

1. Latar belakang masalah

Di Indonesia mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Dalam hal ini bertujuan agar negara yang menganut aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu perlunya penegakan hukum di Indonesia yang sesuai dengan aturan yang telah diterapkan sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Di Indonesia terdapat hukum pidana, pengertian hukum pidana menurut Van Hamel meliputi 5 unsur, diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang dengan kesalahan, seorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya, sifat perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum.¹ Aturan hukum yang ada di Indonesia tidak boleh dilanggar oleh warga negara Indonesia jika melanggar akan dikenakan sanksi. Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan, sanksi yang diberikan berupa menghilangkan hak kemerdekaan kepada seseorang yang melanggar hukum dan diancam pidana. Tujuan pemidanaan menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Lembaga Pemasyarakatan memiliki kedudukan sebagai tempat pembinaan dan pelaksanaan atas apa yang sudah diputus oleh pengadilan bagi terpidana.² Penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan

¹ Anton Gerard Van Hamel, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm .38

² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. h. 125

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.³

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan kepada narapidana. Pegawai negeri sipil yang merupakan pembina narapidana dan tahanan yang ada di lembaga pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan, atau yang lebih dikenal dengan istilah pegawai sipir penjara. Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.⁴ Database kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkuham) Pemasyarakatan per 14 April 2020, tercatat 260.281 warga binaan yang tersebar 524 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, kapasitas lapas dan rutan se-Indonesia 130.000 dan 90% penghuni lapas terkait dengan narkoba. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lapas.

Peredaran narkoba atau transaksi narkoba yang semakin marak terjadi didalam lingkungan masyarakat, Pengedaran atau transaksi narkoba ini sudah sering terjadi dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini narapidana sebagai otak dari transaksi narkoba, namun tidak hanya narkoba yang dapat masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan namun narapidana yang sedang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut dapat melakukan transaksi jual beli narkoba dengan menggunakan cara seperti ponsel atau handphone. Banyak kendala dalam menghadapi proses pembinaan narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan yang membuat narkoba dapat masuk dengan mudahnya kedalam lembaga pemasyarakatan. Kemungkinan terbesar yang membuat narapidana dapat melakukan tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan

³ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan ,06 April,21.24wib.

adalah karena keadaan yang membuat jenuh dan bosan terhadap pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Dalam Hal ini dapat terjadi dikarenakan terlalu lamanya narapidana menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan, yang membuat pemicu sehingga narapidana melakukan pelanggaran-pelanggaran didalam menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan seperti halnya transaksi narkoba atau peredaran narkoba.

Penerapan sanksi terkait transaksi atau penyelundupan narkoba yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Transaksi narkoba yang terjadi di Lapas merupakan tindak pidana khusus. Berdasarkan pidana khusus, hakim dipersilakan atau diperbolehkan memutuskan 2 (dua) pidana pokok sekaligus. Hukuman yang diperoleh adalah pidana badan dan denda, yang meliputi pidana badan yaitu pidana mati, pidana-penjara-seumur-hidup, dan pidana penjara tertentu berdasarkan putusan pengadilan (Moeljatno, 2003). Pemidanaan ini bertujuan untuk memberatkan pelaku tindak pidana dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana peredaran narkoba sehingga dapat diantisipasi di masyarakat. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.⁵

Freddy Budiman yang dikenal sebagai bandar besar narkoba yang telah dieksekusi mati pada tanggal 29 Juli 2016 di lembaga pemasyarakatan nusakambangan. freddy budiman sudah belulang kali terjerat kasus narkoba bahkan di dalam lapas Freddy Budiman tetap bisa mengendalikan peredaran narkoba dibalik jeruji besi. Freddy Budiman bahkan dikenal sebagai bandar narkoba kelas internasional .kasus pertama kali freddy budiman terkait narkoba pada maret 2009, polisi menggeleda tempat kediaman Freddy Budiman yang berada di apartemen surya, cingkareng, jakarta barat, polisi menemukan 500gram

⁵ I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, vol.XIX, No. 19, 2010, hlm. 78, diunduh tanggal 15 September 2014.

sabu, feddy budiman di kenakan vonis 3(tiga) tahun 4(empat) bulan. setelah terbebas Ferddy Budiman kembali tertangkap terkait kasus yang sama, yaitu narkoba dan berurusan kembali dengan polisi pada tahun 2011 ditangkap tangan di lokasi, Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di tempat kejadian Polisi menemukan barang bukti berupa 300 gram heroin, 27 gram sabu, dan 450 gram bahan pembuat ekstasi. Setelah berlangsung 1 (satu) tahun berada di balik jeruji besi atau di dalam lembaga pemasyarakatan Cipinang, Freddy Budiman tidak jera dan kembali mengulangi kesalahan dan berurusan dengan aparat penegak hukum atas kasus yang menimpa Freddy Budiman terkait kasus peredaran narkoba. Kelak Freddy Budiman ini sangat mencengakan bagi masyarakat Indonesia terkhususnya, yang diketahui masih bisa mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji besi atau berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Freddy Budiman terbukti bisa mengorganisasi penyelundupan 1.412.476 butir ekstasi dari China pada Mei 2012. Kasus penyelundupan ekstasi dari China itu yang merupakan kasus terbesar dalam sejarah 10 tahun terakhir di Indonesia. Atas perbuatannya, Freddy Budiman dijatuhkan hukuman mati atau divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli 2013. Kemudian, Freddy Budiman pernah terlibat dalam kasus bilik asmara di lembaga pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Bilik asmara yang digunakan Freddy Budiman dengan kekasihnya, Vanny Rosyane, untuk menikmati narkoba dan berhubungan seksual. Dalam kasus ini Kalapas Cipinang menjadi terlibat yang kala itu dijabat Thurman Hutapea pun harus dicopot dari jabatannya karena kasus bilik asmara Freddy Budiman. Freddy Budiman kemudian dieksekusi mati pada 29 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Freddy Budiman lalu dimakamkan di Surabaya, Jawa Timur di tempat kelahirannya.⁶

⁶ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/22/08475421/sosok-freddy-budiman-gembong-narkoba-yang-pernah-terlibat-kasus-bilik?page=all> , 06 April, 23.11 WIB

2. Rumusan masalah

Bagaimanakah kebijakan pelaksanaan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang melakukan pengedaran narkoba ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam proposal ini adalah :

- 3.1. Untuk mengetahui implementasi lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang melakukan pengedaran narkoba lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan pengedaran narkoba.
- 3.2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam pengawasan narapidana.

4. Kegunaan

Kemudian berdasarkan rumusan masalah diatas, maka kegunaan adanya penelitian Hukum ini adalah :

Penelitian ini bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan penerapan sistem peradilan pidana, khususnya mengenai implementasi lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang melakukan pengedaran narkoba lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan pengedaran narkoba.

4.1. Kegunaan Praktis

4.2.1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga Negara yang terkait, khususnya Kepolisian Republik Indonesia serta lembaga legislasi sebagaimana kewenangan yang digunakan. Bagi Masyarakat Indonesia

4.2.2. Bagi Masyarakat Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga Negara terkait, khususnya Kepolisian Republik Indonesia serta lembaga legislasi sebagaimana kewenangan yang digunakan. Bagi Masyarakat Indonesia

4.2.3. Bagi Penulis

Agar mendapat pengetahuan atau wawasan menambah ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang Hukum Pidana.

5 Keaslian

Tabel 1
Orisinalitas Penulis

No	Nama	Universitas	Judul	Faktor Pembeda
1	Rizal Noer Pradana	Universitas Trunojoyo Madura	Implikasi Yuridis terhadap keputusan menjalani pengobatan Narapidana gangguan jiwa (Yuridis Empiriss di lembaga pemasyarakatan)	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu skripsi ini mengacu pada penelitian keputusan yuridis yang menjalani pengobatan terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa sedangkan penulis mengacu Pada Kebijakan Pelaksanaan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang melakukan pengedaran narkoba
2	Bagus Dwi Sunarto	Universitas Trunojoyo Madura	Pertanggung jawaban atas pemungutan liar terhadap	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan

			narapidana lembaga pemasyarakatan	dilakukan penulis yaitu skripsi ini mengacu pada penelitian pertanggung jawaban pidana pemasyarakatan yang melakukan pemungutan liar terhadap narapidana sedangkan penulis mengacu Pada Kebijakan Pelaksanaan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang melakukan pengedaran narkoba
3	Dimas Muhammad Fadel	Universitas Trunojoyo Madura	Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Hal Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia	Penelitian skripsi ini membahas mengenai peranan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana yang sudah lansia (lanjut usia) dan membahas apakah dibutuhkan pidana khusus untuk terpidana yang sudah lanjut usia sedangkan penulis mengacu Pada Kebijakan Pelaksanaan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang melakukan pengedaran narkoba
4	A. Purnamasari	Universitas Hasanuddin Makassar	Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota	Penelitian Ini Membahas ruang lingkup kriminologi dan Upaya Penanggulangan kejahatan dalam Peredaran Narkoba Di Lembaga

			Makassar	Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar Sedangkan Penulis Mengacu Pada Kebijakan Pelaksanaan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang melakukan pengedaran narkoba
5	M. Mizan Azrori Zain	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi	Penelitian Ini Membahas tentang pembinaan narapidana narkotika dan pembinaan dalam bidang keagamaan, Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh petugas dalam melaksanakan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Sedangkan Penulis Mengacu Pada Kebijakan Pelaksanaan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang melakukan pengedaran narkoba

6. Metode Penelitian

Dalam penelitian diperlukan metode yang tepat supaya yang diperoleh sesuai dengan dengan apa yang di teliti. Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁷

6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.⁸ berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku

6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian .⁹ sehingga permasalahan serta tujuan penelitian dapat terjawab, metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. pendekatan ini mengkaji undang-undang dan peraturan dalam permasalahan yang akan di teliti, yaitu Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, peraturan pemerintah tahun 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan, peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35 .

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2013. hlm, 57

⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm, 56

pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif yang artinya bersifat otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang digunakan :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰ peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah:
 - a) Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
 - b) Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
 - c) Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.
 - d) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
 - e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan di peroleh secara tidak langsung dari sumbernya,di kumpulkan oleh pihak lain,berupa buku jurnal hukum ,dokumen-dokumen resmi ,penelitian yang berwujud laporan,buku-buku hukum.¹¹

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*,Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2011,Hlm 141

¹¹ Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum* ,Cet 3.,Jakarta Universitas Indonesia, Press,1986,Hlm 12

6.4 Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan dan pengolahan bahan hukum menggunakan pendekatan undang-undang, yang dimana dikumpulkan dan diolah berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan dalam penelitian ini.

6.5 Analisis bahan hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk perundang-undangan :

- a) Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
- b) Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
- c) Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.
- d) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.